

Management of Corporate Zakat on Sharia Banking

Pengelolaan Zakat Perusahaan terhadap Perbankan Syariah

Shopia Marwah Rangkuti ¹⁾; Mustapa Khamal Rokan ²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ shopia.marwh@gmail.com; ²⁾ mustafarokan@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [27 Februari 2022]

Revised [9 Maret 2022]

Accepted [19 Maret 2022]

KEYWORDS

Zakat Management,
Corporate Zakat, Islamic
Banking

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini berpusat pada pengelolaan zakat perusahaan pada perbankan syariah. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menentukan pengelolaan zakat perusahaan pada perbankan syariah terlebih dahulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu teknik pemeriksaan berdasarkan penalaran yang digunakan untuk menganalisis keadaan artikel biasa, di mana peneliti adalah instrumen kuncinya, pengumpulan informasi dengan memanfaatkan studi kepustakaan seperti menghubungkan dari pemahaman yang jelas dan tepat dan buku. Adapun hasil dari penelitian yang didapat adalah untuk mengetahui pengelolaan zakat perusahaan pada perbankan syariah.

ABSTRACT

This study focuses on the management of corporate zakat on Islamic banking. The purpose of the study was to determine the management of the company's zakat on Islamic banking. The method used in this study is a qualitative method, namely a research method based on philosophy used to examine the condition of natural objects, where the researcher is the key instrument, collecting data using literature studies such as taking from clear and accurate reading sources. The result of this research is to understand the company's zakat management towards sharia banking.

PENDAHULUAN

Kemajuan perbankan syariah dari tahun 1992 hingga April 2020 sangat menggembirakan, dan secara bertahap sumber daya bank syariah telah berkembang. Permasalahan yang dapat ditimbulkan terkait dengan pelaksanaan kapasitas sosial, khususnya pengelolaan dana zakat yang belum diakui secara tegas dan bertanggung jawab. Beberapa bank syariah bahkan memadukan cadangan zakat. Satu lagi bentrokan dengan cadangan zakat adalah penyebaran aset belum di daerah asli dan daerah tidak merasa bahwa perbankan syariah memiliki kewajiban sosial. Dengan cara ini, penilaian dan pengembangan perlu terus dilakukan untuk memperluas kepuasan konsumen. Lebih jauh lagi, sebuah tanda bahwa perbankan syariah tidak hanya berwawasan bisnis tetapi juga berwawasan sosial (Nikmatul Masruroh, 2015).

Berdasarkan informasi dari Badan Amil Zakat Masyarakat (BAZNAS), mulai tahun 2020, dana cadangan ZISWAF yang terkumpul dinilai mencapai Rp. 12,5 triliun, menjadi angka mulai tahun 2019 yang berada di posisi Rp. 10,6 triliun. Tahun ini, angka tersebut dinilai bisa naik menjadi Rp19,77 triliun. Meski koleksinya terus berkembang secara konsisten, jumlah ZISWAF yang terkumpul tidak jauh berbeda dengan potensinya yang mencapai Rp327,6 triliun. Desember 2020, ZIS UPZ BSI mencapai Rp. 147 miliar yang disalurkan ke berbagai program penguatan moneter, kesejahteraan, sosial dan kasih sayang di seluruh Indonesia. Secara praktis, bank syariah lebih banyak mengeluarkan cadangan kewajiban sosial perusahaan, meskipun pada kenyataannya mereka mengandung cadangan zakat. Masalah ini berangkat dari dua kewajiban yang harus dilakukan oleh perbankan syariah, khususnya menjadi organisasi yang harus mengikuti Peraturan 40 Tahun 2007 tentang Organisasi Dibatasi Risiko (PT) dan Peraturan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Usaha yang harus dialokasikan oleh PT untuk tanggung jawab usaha sosial.

Di dalam Islam, zakat adalah wajib bagi semua Muslim. Komitmen berzakat mengandung makna permintaan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tertuang dalam pelajaran untuk sungguh-sungguh memusatkan perhatian pada individu-individu dan tidak melebihi-lebihkan mereka, dan bukti kekuasaan atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kecintaan terhadap zakat tidak hanya terkait dengan sang Pencipta tetapi juga memanfaatkan ciptaan-Nya, untuk orang-orang tertentu. Dimana zakat dapat membantu mensejahterakan perekonomian dan rekening. Zakat menciptakan, antara individu yang memiliki gagasan tentang harta dan sebagian dari kekayaannya untuk individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan cadangan zakat. Cadangan zakat juga membantu kegiatan keuangan dengan menjadi bentuk awal dari Islam itu sendiri. Zakat memiliki titik pilihan untuk bertahan hidup atau mengurangi pembayaran antara warga Muslim yang menikmati manfaat dan individu Muslim yang belum

hilang (Abdain, 2014). Zakat harus diedarkan kepada mustahik secara bersamaan seperti yang diarahkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Penggandaan zakat terhadap fakir miskin dan peningkatan kualitas perang sehingga kebutuhan mustahik cukup terpenuhi. Dari klarifikasi di atas, cenderung terlihat bahwa zakat di perbankan syariah sangat besar dan berdampak pada individu. Sepanjang garis ini, para analis melacak masalah bagaimana menangani zakat organisasi pada perbankan syariah.

LANDASAN TEORI

Perbankan syariah memiliki kualitas unik dari perbankan biasa yang ditentukan oleh standar syariah serta dari kapasitas sosialnya. Mengingat Peraturan No. 21 Tahun 2008 dalam Pasal 4 ayat (2) tentang Perbankan Syariah, kapasitas perbankan syariah telah mengalami banyak perubahan, khususnya bank sebagai "Lembaga Amil Zakat". Bank memiliki tugas sebagai pengumpul zakat, membuat desain zakat yang sah dibuat oleh perusahaan eksekutif melalui dewan zakat dengan ide perusahaan. Bank syariah dituntut sudah siap untuk memperbesar berapa banyak cadangan zakat yang terkumpul. Perbankan syariah resmi diresmikan pada tahun 2008, namun sampai saat ini masih terjadi bentrokan prinsip bagi perbankan syariah.

Potensi zakat sangat besar, bila dikelola dengan baik, akan menjadi sumber penghasilan yang cepat. Negara akan dibantu, khususnya dalam bantuan pemerintah kepada kaum tertindas. Dalam menyelesaikan zakat besar dewan, diperlukan kerangka kerja administrasi peraturan yang layak, kerangka pembukuan moneter yang bertanggung jawab, SDM yang mahir (pengelola zakat), dan seperangkat undang-undang yang solid secara keseluruhan. Selain itu, bantuan penuh dari otoritas publik juga diperlukan, zakat bukan hanya soal kedermawanan dan kesungguhan dalam menunaikan zakat, tetapi juga mencakup aktivitas yang sah (kekuatan paksaan) dari otoritas publik terhadap individu yang lebih suka tidak mengeluarkan zakat. Zakat kerangka eksekutif tidak masuk akal untuk dipahami namun membutuhkan interaksi yang panjang dan bukan kerangka waktu yang singkat. Penyelenggaraan zakat memiliki kekuatan pedoman sejak lahirnya UU 38 Tahun zakat Para pelaksanaannya. Dengan adanya sanksi undang-undang, ternyata menjadi otoritas yang sah dalam menjalankannya. Meski hingga saat ini memiliki kekuatan legitimasi yang kokoh, namun belum mampu bertahan lama untuk mendorong laju perkembangan penghimpun dan pengangkut dana zakat. seperti yang ditunjukkan oleh Peraturan no. 38 Tahun 1999 masih memiliki kekurangan, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2011 Bicara Zakat Para Pengurus.

Seperti yang ditunjukkan oleh Peraturan No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Pengurus, yang mengartikan bahwa zakat adalah gerakan penataan, penerapan, dan perencanaan dalam pemilahan, peruntukan, dan penggunaan zakat. Latihan-latihan penyusunan dimulai dengan mengatur acara, perencanaan, pengumpulan informasi tentang muzakki dan mustahi, pembiayaan (subsidi), memilah-milah termasuk zakat struktur eksekutif, memilih amil yang tepat dan menentukan pilihan yang tersedia secara efektif.

Yusuf Qardhawi, pengelola zakat sangat terbantu oleh otoritas publik melalui pertemuan luar biasa yang memiliki kerangka administrasi utilitarian dan ahli. Hal ini direncanakan untuk mencapai hasil yang ideal dan sukses. Tugas otoritas publik dalam mengawasi zakat telah digeluti sejak Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Nabi memilih mitra yang amanah dan keasliannya tidak ragu-ragu dalam mengawasi zakat. Zakat perusahaan diandalkan untuk menjadi pemicu perkembangan dan penyaluran moneter yang lebih baik, hal ini tentunya harus dibarengi dengan zakat yang tepat dan sah dari para pengelolanya (Nasir, 2015).

1. Para pengelola zakat memenuhi komitmen peraturan Islam, namun juga mendesak administrasi yang baik sesuai pedoman seperti estimasi zakat, pengumpulan zakat, sosialisasi zakat, dan pembukuan zakat dan wahyu. Perhitungan zakat sangat penting untuk menentukan seberapa besar zakat yang menjadi komitmen yang harus dikeluarkan oleh muzakki.
2. Pemilahan zakat memiliki pengaturan dalam regulasi zakat di Indonesia, badan usaha/organisasi sebagai subjek dalam membayar zakat telah diwajibkan (Sula, Alim, dan Zuhdi, 2010; Purbasari, 2015; Alim, 2009).
3. Penyampaian zakat yang pengaturannya sesuai dengan syariat Islam yang difokuskan pada delapan asnaf, yang tergantung pada dalil-dalil Al-Qur'an (Surat At-Taubah: 60), khususnya; fakir, miskin, amil, pindahan, budak (yang merdeka), individu yang berada di garis merah, serta individu dari Fii Sabilillah dan Ibn Sabil (Mahmud et al., 2014).
4. Mewakili zakat dan pengungkapannya terkait dengan pengakuan zakat perusahaan (Yayasan Pembukuan Indonesia, 2008, 2015).

AAOIFI (The Bookkeeping Inspecting and Evaluating Association for Islamic Monetary Organizations) telah membentuk 2 cara untuk menangani penghitungan zakat perusahaan untuk lembaga moneter, pendekatan ini nantinya akan memberikan hasil yang sama asalkan dicirikan dengan tepat (Adnan dan Bakar, 2009, hal. 36). Berikut ini adalah 2 cara untuk menangani memastikan zakat perusahaan:

1. Metode Aktiva Bersih (Net Asset)

Zakat yang harus dibayarkan = [(Tunai dan timbal balik + piutang bersih + sumber daya yang dipertukarkan + pembiayaan (mudharabah, musyarakah, salam, istishna) - (Kewajiban saat ini + modal ventura tanpa batas + kerjasama minoritas + bunga pemerintah + berkah + dukungan dalam pendirian yang bersahabat) + organisasi non-manfaat)].

2. Metode Dana Investasi Bersih (Net Invested Funds)

Zakat yang harus dibayar = [(Modal disetor (modal tambahan) + tabungan + tabungan tidak dikurangi dengan sumber daya + laba ditahan + kompensasi total + kewajiban jangka panjang) - (Sumber daya tetap + usaha yang tidak ditukar + kerugian)] (Fakhrudin, 2008,150).

FAS (Norma Pembukuan Moneter) No. 9 menggambarkan tingkat zakat organisasi sebanyak 2,5% untuk individu yang menggunakan jadwal Islam dan lunar dan 2,5775% untuk orang yang menggunakan jadwal Gregorian. Perbedaan tarif ini merupakan balas jasa karena perbedaan jumlah hari pada jadwal-jadwal sebelumnya (Bakar, n.d., p.79). Dari FAS bagian lima menunjukkan bahwa zakat diperlakukan sebagai biaya non-kerja dan dapat mengurangi keuntungan bersih organisasi. kemudian, pada saat itu, bagian 9 FAS menyarankan bahwa zakat yang diabaikan harus diperlakukan sebagai tanggung jawab (Bakar, n.d., p.80).

Ada dua keadaan dalam menetapkan zakat, yang pertama diberikan kepada orang yang tidak berguna karena sampai sekarang belum siap bekerja. Dalam keadaan sekarang zakat diberikan untuk menanggung dunia. kedua, cadangan diberikan kepada individu yang berguna. Aset-aset tersebut dimanfaatkan sebagai modal perjuangan dan nantinya para penerima zakat akan mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut, dengan ini penting untuk bekerja demi kepuasan pribadi mereka (Mahyuddin Haji Abu Bakar, 2011). Dalam menyalurkan zakat, bank usaha syariah menggunakan beberapa strategi, khususnya:

1. Mengarahkan Diri Sendiri
2. Bekerjasama memanfaatkan organisasi amil zakat yang dibentuk tanpa orang lain
3. Membantu BAZNAS atau organisasi amil zakat lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang dimaksud metode kualitatif ialah khususnya teknik eksplorasi berdasarkan penalaran yang digunakan untuk menganalisis keadaan item yang teratur, dimana ilmuwan adalah instrumen kunci, berbagai informasi menggunakan penelitian kepustakaan yang diambil dari sumber pemahaman yang jelas dan tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada umumnya, zakat di Indonesia telah menghadapi berbagai perubahan peristiwa yang signifikan, hal ini dapat dibuktikan dengan hadirnya Badan Pengelola Zakat pada tahun 1999. Majunya pengurus zakat ditunjukkan dengan berdirinya diskusi zakat di tingkat masyarakat. Karena sebelumnya pertemuan itu jelas di tingkat terdekat (Budiman. 2006). Dalam pergantian peristiwa ini memang tidak terlepas dari kewajiban otoritas publik, namun bukan hanya tugas otoritas publik yang dituntut namun kerjasama umat Islam di Indonesia. Otoritas publik juga menyimpulkan perbankan syariah sebagai lembaga zakat. Perbankan syariah mantap mengawasi zakat. Hal ini dapat ditunjukkan dalam pengelolaan dan penerimaan zakat di Perbankan Syariah, khususnya:

Tabel 1. Pengelolaan Dan Penerimaan Zakat di Perbankan Syariah

No.	Nama BUS	Pengelolaan Dana Zakat		Lembaga zakat yang dibentuk oleh BUS	Jumlah Penerimaan Zakat	
		Sendiri	Pihak Lain		2017	2018
1	Bank Aceh Syariah	√			4,709.14	10,020
2	Bank Muamalat Indonesia		√	Yayasan Baitul Mal Muamalat	15,150	10,586
3	Bank Victoria Syariah		√	UPZ Bank Victoria Syariah	32.58	28.66
4	Bank BRISyariah		√	UPZ BRI Syariah	8,799	7,192
5	Bank Jabar Banten Syariah	√			199	206
6	Bank BNI Syariah		√	UPZ BNI Syariah	19,299	23,927
7	Bank Syariah Mandiri		√	Laznas BSM Umat	26,029	35,326
8	Bank Mega Syariah	√			2,472.26	1,557
9	Bank Panin Dubai Syariah	√			-	-
10	BCA Syariah	√			55.89	68
11	Bank BTPN Syariah	√			-	-
12	Bank Syariah Bukopin	√			-	-
13	Maybank Syariah Indonesia	√			-	-
14	Bank NTB Syariah	√			-	3
Total					76,746	88,914

Sumber: Data Olahan OJK dan BAZNAS tahun 2019

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Otoritas Administrasi Moneter (OJK), dapat disimpulkan bahwa dari semua bank awam syariah di atas, hanya ada 10 Bank Usaha Syariah yang melengkapi berbagai cadangan zakat. dari 10 Bank Syariah konvensional yang terdiri dari Bank Syariah Awal, Bank Syariah Aceh, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Syariah BRI, Bank Syariah BNI, Bank Syariah Gratis, Bank Syariah BJB, Bank Super Syariah, Bank Syariah BCA, dan Bank Syariah NTB.

Dari apa yang akan terjadi dari bantuan zakat yang telah dikumpulkan, pada tahun 2017 Perbankan Syariah telah mengumpulkan subsidi zakat senilai Rp. 76,7 miliar atau 1,23% dari jumlah keseluruhan aset yang dikumpulkan oleh BAZNAS dan LAZ. pada tahun 2018 telah terjadi perkembangan kritis sebesar 16% pada tahun 2017 atau senilai Rp/88,9 M.

Jika dibandingkan dengan seberapa besar cadangan zakat yang dikumpulkan Angkutan ini dengan kemampuan zakat masyarakat sebesar Rp. 217 triliun, jelas pencapaiannya tidak bergantung pada 1%, ini adalah berbagai macam cadangan zakat yang dilakukan oleh Transportasi masih jauh dari tidak dapat ditebus. Padahal, kemampuan Angkutan dalam menghimpun zakat sangat besar, juga potensi ini dibarengi dengan 20 Unit Pejuang Syariah (UUS) dan 164 Bank Pembiayaan Kelompok Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

Dalam mengumpulkan harta zakat di perbankan syariah, pihak bank pada awalnya akan memberitahukan kepada nasabah. Bahwa klien akan mendapatkan tunjangan dari toko seperti toko permintaan, dana investasi dan toko waktu yang telah mencapai nisab untuk klien menjelang pembukaan rekor. Berbagai macam harta zakat dari perbankan syariah, khususnya:

Tabel 2. Harta Zakat Dari Perbankan Syariah

No	Nama BUS	Penerimaan Zakat dari Eksternal	
		2017	2018
1	Bank Aceh Syariah	4,709	10,020
2	Bank Muamalat Indonesia	13,137	9,933
3	Bank Victoria Syariah	0.22	0.03
4	Bank BRISyariah	24	162
5	Bank Jabar Banten Syariah	9	206
6	Bank BNI Syariah	9,054	10,070
7	Bank Syariah Mandiri	13,541	14,410
8	Bank Mega Syariah	-	-
9	BCA Syariah	56	68
10	Bank NTB Syariah	-	3
Total		35,821	34,852

Sumber: Data dari OJK tahun 2019

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Otoritas Administrasi Moneter (OJK), dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah telah menemukan cara untuk menggalang dukungan senilai Rp. 35.821 miliar setiap tahun 2017 dan Rp. 34.852 M pada tahun 2018.

Standar yang dibentuk oleh AAOIFI (Asosiasi Pembukuan dan Inspeksi untuk Pendirian Moneter Islam) dalam FAS No. 9 menyatakan bahwa yayasan moneter Islam bergantung pada komitmen untuk memberikan cadangan zakat organisasi dengan asumsi salah satunya off-base, dari 3 keadaan yang harus dipenuhi (Nadzri, 2009):

1. Ada hukum yang mewajibkan atau mengikat
2. Terdapat aturan dasar suatu institusi atau lembaga
3. Keputusan pemegang saham suatu institusi atau forum.

Metode perhitungan zakat pada perbankan syariah bersumber atau berpatokan di untung menggunakan tarif 2,5%. namun, pada hal ini Bank awam Syariah menggunakan laba yang bervariasi yaitu untung tahun sebelumnya (setelah pajak) dan laba tahun berjalan (sebelum pajak). Dalam penyaluran dana zakat infak sedekah di perbankan syariah menjadi bagian asal pelaksanaan program CSR (Corporate Social Responsibility). Lebih lanjut, acara CSR dilaksanakan pada beberapa bidang, yaitu:

1. Pengembangan serta peningkatan korelasi sosial warga
2. Pemberdayaan serta peningkatan perekonomian masyarakat kecil/UMKM.
3. Pembangunan mushola.
4. Pengembangan wahana pendidikan.
5. Edukasi literasi keuangan dan perbankan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ketentuan peraturan perbankan syariah tentang dana zakat, sudah diatur pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) wacana Perbankan Syariah. Pasal tadi membolehkan pada menjalankan fungsi sosial mirip penghimpunan zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya. kegiatan perbankan syariah pada menjalankan kegiatan sosial akan menjadi tugas baru perbankan syariah. Di dalam fungsi primer perbankan syariah bukan hanya menjadi fungsi penghubung (intermediasi) yaitu penghimpunan serta penyaluran dana kepada masyarakat yang diwajibkan bagi bank syariah buat menjalankannya, sedangkan fungsi sosial bank syariah sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai akibatnya perbankan syariah bisa menerapkan isi undang-undang tadi.

Kurangnya pemaparan lebih rinci dari Undang-Undang tadi, menghasilkan perbankan syariah tidak serius dalam menjalankan fungsi sosial. dilihat asal banyaknya bank-bank syariah yang tidak menjalankan fungsi tersebut. Pada undang- undang tak ada satupun istilah bank syariah disebut menjadi pengelola zakat. Oleh karena itu, aplikasi fungsi sosial bank syariah menjadi kosong secara istiadat hukum. Kekosongan ini mengakibatkan duduk perkara baru dalam kelembagaan pengelolaan zakat di perbankan syariah. Maka dari itu, saran dari penulis perlu adanya peran lebih optimal bank syariah dalam menghimpun dana zakat, penyaluran serta eksploitasi dana zakat, maka dibutuhkan ketentuan aturan yang tegas serta mengikat supaya menjadi landasan yang kuat dalam perbankan syariah menjalankan pengelolaan dana zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Akmalia Qurrota. (2018). Pengelolaan Zakat dan Praktik Zakat Entitas Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017. Prosiding Seminar Nasional ASBIS. Politeknik Negeri Banjarmasin.
- Antonio, M. (2001). Bank Syariah: dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dahlan, Dahlia. (2018). Bank Zakat: Pengelolaan Zakat Dengan Konsep Bnak Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4 (2), 156 – 165.
- Fakhruddin. (2008). Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia. Malang: UIN-Malang Press.
- Hariyanto, E., & Moh. Ali, A. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan Perbankan Syariah di Madura. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49 (3), 688 – 709.
- Mannan, Abdul. (2012). Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2000). Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam. Yogyakarta: UII-Press.
- Putra, P., & Nurnasrina. (2020). Analisis Kelembagaan Pengelolaan Zakat dan Fungsi Sosial Perbankan Syariah. Journal of Sharia Economics, 2 (2), 182 – 203.
- Rahim, S., & Sahrullah. (2017). Pengelolaan Zakat Perusahaan. Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL, 8 (1), 200 – 215.

- Riyadi, Agus. (2014). Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Bank Islam. Jurnal Iqtishadia, 7 (2), 335 – 356.
- Soemitra, Andri. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Pranada.
- Qurrota, Akmalia. (2019). “Penerapan Zakat Oleh Bank Umum Syariah di Indonesia”. Skripsi. Fakultas Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Politeknik Negeri Banjarmasin.